



PUTUSAN

Nomor 29/PID/2018/PT BTN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Banten yang mengadili perkara pidana tingkat banding,
menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

Nama lengkap : NICK WAHYU bin RAMLI DE SILO.
Tempat lahir : Jakarta.
Umur/tanggal lahir : 8 November 1988.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Binong Permai F-19/5 ; RT.08/ 07; Kel. Binong; Kec.
Curug; Kab. Tangerang/Binong Permai B- 24/21; Kel.
Binong; Kec.Curug; Kab.Tangerang.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Karyawan Swasta.

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik tidak melakukan penahanan.
2. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Januari 2018 sampai dengan tanggal 5 Februari 2018.
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Januari 2018 sampai dengan tanggal 1 Maret 2018.
4. Perpanjangan penahanan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Maret 2018 sampai dengan tanggal 30 April 2018.
5. Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 26 April 2018 sampai dengan tanggal 25 Mei 2018.
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 26 Mei 2018 sampai dengan tanggal 25 Juli 2018.

Terdakwa didampingi oleh MUHAMMAD LUTFI, S.H. Penasehat
Hukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Beralamat di Jalan Hayam Wuruk Raya Nomor.16 Perumnas IV; Kel. Cibodas; Kec. Cibodas; Kota Tangerang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Februari 2018, terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tangerang tanggal 20 Februari 2018 Nomor.413/SK.Pengacara/2018/PN.TNG.

Pengadilan Tinggi Banten.

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan, serta salinan putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor. 222Pid.Sus/2018/PN.Tng. tanggal 26 April 2018.

Telah membaca dakwaan Penuntut Umum No.Reg.Perk:PDM-91/TGR /01/2018 tanggal 17 Januari 2018 sebagai berikut:

Pertama :

Bahwa terdakwa **NICK WAHYU Bin RAMLI DE SILO** pada hari Jumat tanggal 11 Maret 2016 atau sekitar bulan Maret tahun 2016, bertempat di Bank BRI unit Bojong Nangka Tangerang, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tangerang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, **Anggota Dewan Komisaris, Direksi, atau Pegawai Bank dengan sengaja meminta, atau menerima, atau mengizinkan atau menyetujui untuk menerima imbalan, komisi, uang tambahan, palayanan, uang atau barang berharga, untuk keuntungan pribadinya atau keluarganya, tidak melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan bank terhadap ketentuan dalam undang-undang ini dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku bagi bank**, yang dilakukan oleh terdakwa tanpa ijin dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa Nick Wahyu Bin Ramli De Silo bekerja di Bank BRI Unit Bojong Nangka Tangerang sejak Bulan Juli 2012 sebagai Customer Service berdasarkan Surat Keputusan No. Kep : 211-KW-XV/SDM/03/2016 dan pada tanggal 23 September 2014 terdakwa ditugaskan sebagai Mantri Kupedes (Pegawai Bank Kontrak BRI) dan diangkat menjadi Mantri Bank BRI tetap pada tanggal 21 Desember 2015.
- Bahwa pada tanggal 10 Maret 2016 terdakwa dikenalkan oleh saksi Febri dengan Sdr. Nouval (dpo) kemudian Sdr. Nouval (dpo) bercerita bahwa saudar Siti Masitoh telah kehilangan buku tabungan berikut ATM Bank BRI selanjutnya terdakwa diminta untuk membantu menerbitkan buku tabungan baru.

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 29/PID/2018/PT BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 11 Maret 2016 terdakwa menjadi pejabat sementara (PJS) yang menggantikan saksi AMBAR LUKITASRI sebagai Kepala Unit di Bank BRI Bojong Nangka karena mengantarkan anaknya yang sedang sakit, selanjutnya terdakwa membantu Sdr. Nouval (dpo) untuk menerbitkan atau mencetak buku tabungan No. rekening 012001084915502 atas nama SITI MASITOH dikarenakan buku tabungan tersebut telah hilang.
- Bahwa dalam BUKU PEDOMAN OPERASIONAL KANCA / KCP/ BRI UNIT BRINETS ketentuan atau prosedur tersebut dalam membuat atau mencetak buku tabungan yang hilang adalah sebagai berikut : Nasabah wajib datang ke BRI unit pembuka rekening (BRI unit asal), Membawa surat keterangan hilang asli dari pihak Kepolisian, Membawa KTP asli, dibukakan rekening baru dan rekening lama ditutup, dan jika rekening lama memiliki saldo maka di over buking saldonya ke rekening baru.
- Bahwa terdakwa mencetak atau menerbitkan buku tabungan dengan No. rekening 012001084915502 atas nama SITI MASITOH di BRI unit Bojong Nangka yang seharusnya dicetak atau dibuatkan di BRI kantor cabang unit Tangerang, dan penandatanganan buku tabungan oleh nasabah seharusnya dilakukan di Bank BRI bukan di luar Bank BRI, dan penerbitan No. rekening 012001084915502 atas nama SITI MASITOH tidak memenuhi ketentuan atau prosedur dalam menerbitkan tabungan yang hilang sebagaimana PEDOMAN OPERASIONAL KANCA / KCP/ BRI UNIT BRINETS.
- Bahwa yang diberikan wewenang atau tugas serta tanggung jawab perihal pencetakan atau penerbitan buku tabungan baru baik habis buku atau hilang sesuai peraturan yang di tetapkan oleh PT BRI pada umumnya ataupun BRI unit bojong nangka adalah bagian Customer Sevice (CS).
- Bahwa terdakwa mendapatkan unag sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) dari Sdr. Noval dalam proses pembuatan buku tabungan baru dan ATM yang hilang atas nama SITI MASITOH.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 49 ayat (2) huruf a UU RI No. 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas UU No.7 Tahun 1992 tentang Perbankan.

Atau

Kedua

Bahwa terdakwa **NICK WAHYU Bin RAMLI DE SILO** pada hari Jumat tanggal 11 Maret 2016 atau sekitar bulan Maret tahun 2016, bertempat di Bank BRI unit Bojong Nangka Tangerang, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tangerang

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 29/PID/2018/PT BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, **Anggota Dewan Komisaris, Direksi, atau Pegawai Bank dengan sengaja tidak melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan bank terhadap ketentuan dalam undang-undang ini dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku bagi bank,** yang dilakukan oleh terdakwa tanpa ijin dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa Nick Wahyu Bin Ramli De Silo bekerja di Bank BRI Unit Bojong Nangka Tangerang sejak Bulan Juli 2012 sebagai Customer Service berdasarkan Surat Keputusan No. Kep : 211-KW-XV/SDM/03/2016 dan pada tanggal 23 September 2014 terdakwa ditugaskan sebagai Mantri Kupedes (Pegawai Bank Kontrak BRI) dan diangkat menjadi Mantri Bank BRI tetap pada tanggal 21 Desember 2015.
- Bahwa pada tanggal 10 Maret 2016 terdakwa dikenalkan oleh saksi Febri dengan Sdr. Nouval (dpo) kemudian Sdr. Nouval (dpo) bercerita bahwa saudar Siti Masitoh telah kehilangan buku tabungan berikut ATM Bank BRI selanjutnya terdakwa diminta untuk membantu menerbitkan buku tabungan baru.
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 11 Maret 2016 terdakwa menjadi pejabat sementara (PJS) yang menggantikan saksi AMBAR LUKITASRI sebagai Kepala Unit di Bank BRI Bojong Nangka karena mengantarkan anaknya yang sedang sakit, selanjutnya terdakwa membantu Sdr. Nouval (dpo) untuk menerbitkan atau mencetak buku tabungan No. rekening 012001084915502 atas nama SITI MASITOH dikarenakan buku tabungan tersebut telah hilang.
- Bahwa dalam BUKU PEDOMAN OPERASIONAL KANCA / KCP/ BRI UNIT BRINETS ketentuan atau prosedur tersebut dalam membuat atau mencetak buku tabungan yang hilang adalah sebagai berikut : Nasabah wajib datang ke BRI unit pembuka rekening (BRI unit asal), Membawa surat keterangan hilang asli dari pihak Kepolisian, Membawa KTP asli, dibukakan rekening baru dan rekening lama ditutup, dan jika rekening lama memiliki saldo maka di over buking saldonya ke rekening baru.
- Bahwa terdakwa mencetak atau menerbitkan buku tabungan dengan No. rekening 012001084915502 atas nama SITI MASITOH di BRI unit Bojong Nangka yang seharusnya dicetak atau dibuatkan di BRI kantor cabang unit Tangerang, dan penandatanganan buku tabungan oleh nasabah seharusnya dilakukan di Bank BRI bukan di luar Bank BRI, dan penerbitan No. rekening 012001084915502 atas nama SITI MASITOH tidak memenuhi ketentuan atau

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 29/PID/2018/PT BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

prosedur dalam menerbitkan tabungan yang hilang sebagaimana PEDOMAN OPERASIONAL KANCA / KCP/ BRI UNIT BRINETS.

- Bahwa yang diberikan wewenang atau tugas serta tanggung jawab perihal pencetakan atau penerbitan buku tabungan baru baik habis buku atau hilang sesuai peraturan yang ditetapkan oleh PT BRI pada umumnya ataupun BRI unit Bojong Nangka adalah bagian Customer Service (CS).
- Bahwa terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) dari Sdr. Noval dalam proses pembuatan buku tabungan baru dan ATM yang hilang atas nama SITI MASITOH.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 49 ayat (2) huruf b UU RI No. 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas UU No.7 Tahun 1992 tentang Perbankan.

Atau

Ketiga

Bahwa terdakwa **NICK WAHYU Bin RAMLI DE SILO** pada hari Jumat tanggal 11 Maret 2016 atau sekitar bulan Maret tahun 2016, bertempat di Bank BRI unit Bojong Nangka Tangerang, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tangerang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, **pihak terafiliasi, dengan sengaja tidak melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan bank terhadap ketentuan dalam undang-undang ini dan peraturan perundangan lainnya yang berlaku bagi bank,** yang dilakukan oleh terdakwa tanpa ijin dengan cara-cara sebagai :

- Bahwa terdakwa Nick Wahyu Bin Ramli De Silo bekerja di Bank BRI Unit Bojong Nangka Tangerang sejak Bulan Juli 2012 sebagai Customer Service berdasarkan Surat Keputusan No. Kep : 211-KW-XV/SDM/03/2016 dan pada tanggal 23 September 2014 terdakwa ditugaskan sebagai Mantri Kupedes (Pegawai Bank Kontrak BRI) dan diangkat menjadi Mantri Bank BRI tetap pada tanggal 21 Desember 2015.
- Bahwa pada tanggal 10 Maret 2016 terdakwa dikenalkan oleh saksi Febri dengan Sdr. Nouval (dpo) kemudian Sdr. Nouval (dpo) bercerita bahwa saudar Siti Masitoh telah kehilangan buku tabungan berikut ATM Bank BRI selanjutnya terdakwa diminta untuk membantu menerbitkan buku tabungan baru.
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 11 Maret 2016 terdakwa menjadi pejabat sementara (PJS) yang menggantikan saksi AMBAR LUKITASRI sebagai Kepala Unit di Bank BRI Bojong Nangka karena mengantarkan anaknya yang

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 29/PID/2018/PT BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedang sakit, selanjutnya terdakwa membantu Sdr. Nouval (dpo) untuk menerbitkan atau mencetak buku tabungan No. rekening 012001084915502 atas nama SITI MASITOH dikarenakan buku tabungan tersebut telah hilang.

- Bahwa dalam BUKU PEDOMAN OPERASIONAL KANCA / KCP/ BRI UNIT BRINETS ketentuan atau prosedur tersebut dalam membuat atau mencetak buku tabungan yang hilang adalah sebagai berikut : Nasabah wajib datang ke BRI unit pembuka rekening (BRI unit asal), Membawa surat keterangan hilang asli dari pihak Kepolisian, Membawa KTP asli, dibukakan rekening baru dan rekening lama ditutup, dan jika rekening lama memiliki saldo maka di over buking saldonya ke rekening baru.
- Bahwa terdakwa mencetak atau menerbitkan buku tabungan dengan No. rekening 012001084915502 atas nama SITI MASITOH di BRI unit Bojong Nangka yang seharusnya dicetak atau dibuatkan di BRI kantor cabang unit Tangerang, dan penandatanganan buku tabungan oleh nasabah seharusnya dilakukan di Bank BRI bukan di luar Bank BRI, dan penerbitan No. rekening 012001084915502 atas nama SITI MASITOH tidak memenuhi ketentuan atau prosedur dalam menerbitkan tabungan yang hilang sebagaimana PEDOMAN OPERASIONAL KANCA / KCP/ BRI UNIT BRINETS.
- Bahwa yang diberikan wewenang atau tugas serta tanggung jawab perihal pencetakan atau penerbitan buku tabungan baru baik habis buku atau hilang sesuai peraturan yang ditetapkan oleh PT BRI pada umumnya ataupun BRI unit bojong nangka adalah bagian Customer Service (CS).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 50 UU RI No. 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas UU No.7 Tahun 1992 tentang Perbankan.

Telah membaca eksepsi Penasihat Hukum tanggal 1 Maret 2018, yang berkesimpulan sebagai berikut:

1. Tindak pidana yang disangkakan dan didakwakan kepada Terdakwa tidak dapat diproses dalam semua tingkat pemeriksaan.
2. Akibat hukum yang melekat dalam kasus ini, hak Jaksa Penuntut Umum menuntut Terdakwa dalam perkara ini gugur demi hukum.
3. Meminta kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang menyatakan gugur hak Jaksa Penuntut Umum melakukan penuntutan dalam perkara ini atau demi hukum peristiwa pidana yang didakwakan tidak dapat dituntut.

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 29/PID/2018/PT BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca pendapat Penuntut Umum atas eksepsi tanggal 6 Maret 2018, yang berkesimpulan sebagai berikut:

1. Menolak keberatan/eksepsi Penasehat Hukum.
2. Surat dakwaan sah dan memenuhi syarat formil dan materiil sebagaimana ketentuan undang-undang yang berlaku, dan oleh karena itu surat dakwaan dapat dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
3. Persidangan perkara atas nama terdakwa Nick Wahyu bin Ramli De Silo dilanjutkan pemeriksaan pokok perkara.

Telah membaca Putusan Sela Nomor.222/Pid.Sus/2018/PN.Tng tanggal 8 Maret 2018, yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan keberatan Penasehat Hukum Terdakwa NICK WAHYU bin RAMLI DE SILO tersebut tidak dapat diterima.
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor.222/Pid.Sus/2018/PN.Tng atas nama Terdakwa NICK WAHYU BIN RAMLI DE SILO tersebut diatas.
3. Menanggihkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir.

Telah membaca tuntutan Penuntut Umum Nomor Reg Perkara:PDM-91/TGR/01/2018 tanggal 10 April 2018 sebagai berikut:

- Menyatakan terdakwa **NICK WAHYU Bin RAMLI DE SILO** terbukti bersalah melakukan tindak pidana "**Anggota Dewan Komisaris, Direksi, atau Pegawai Bank dengan sengaja tidak melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan bank terhadap ketentuan dalam undang-undang ini dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku bagi bank**" sebagaimana diatur dan diancam hukuman berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (2) huruf b UU RI No. 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas UU No.7 Tahun 1992 tentang Perbankan.
- Pidana Penjara terhadap terdakwa selama 3 (tiga) Tahun dan 3 (tiga) Bulan dikurangi selama berada dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan Dan denda sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) sub 2 (dua) bulan kurungan.
- Menetapkan barang bukti berupa :
 1. Foto Copy Surat Tanda Penerimaan Laporan kehilangan Surat/ Barang berupa 1 (satu) Lembar Anjungan Tunai Mandiri (ATM) dan Buku

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 29/PID/2018/PT BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tabungan Asli BANK BRI yang dikeluarkan oleh Bank BRI Cabang : Ahmad Yani – Tangerang a.n SITI MASITOH dari Polsubsektor Palembang tanggal 11 Maret 2016.

2. 1 lembar Fotocopy KTP dan SIM A a.n SITI MASITOH.
3. 1 lembar Fotocopy Buku Tabungan Baru nomor buku 27640370 yang diterbitkan di BRI UNIT Bojong Nangka A.N Siti Masitoh tanggal 11 Maret 2016.
4. 1 lembar Surat Tanda Laporan kehilangan Barang / Surat Berupa 1 buah Kartu ATM BRI dengan no.rek 0120-01-084915502 a.n SITI MASITOH yang dikeluarkan oleh Bank BRI Jakarta Tangerang dari Polsek Kelapa Dua tanggal 11 Maret 2016.
5. Formulir permohonan penerbitan kartu ATM nasabah yang mengaku SITI MASITOH di Bank BRI Kancab BSD tanggal 11 Maret 2016
6. Slip Penyetoran sebesar Rp.20.000,- (dua puluh ribu) yang dikeluarkan oleh Bank BRI Kantor Cabang BSD Serpong perihal keterangan Ganti Kartu ATM a.n SITI MASITOH tanggal 11 Maret 2016
7. Printout hasil pengecekan saldo rekening nasabah a.n SITI MASITOH tanggal 11 Maret 2016
8. Slip Penarikan tunai sebesar Rp.150.000.000,- tanggal 11 Maret 2016 di Kancab BRI BSD a.n SITI MASITOH
9. Rekening koran a.n SITI MASITOH
10. Fotocopy Surat pernyataan a.n NICK WAHYU tanggal 21 Maret 2016, Fotocopy Surat Pernyataan a.n NICK WAHYU tanggal 31 Maret 2016, Surat Kuasa a.n NICK WAHYU tanggal 20 April 2016, dan Fotocopy DATA DIRI PEKERJA a.n NICK WAHYU
11. Surat Keputusan pengangkatan kerja a.n sdr NICK WAHYU tanggal 31 Maret 2016 NOKEP : 211-KW-XV/SDM/03/2016
12. Bukti kas tanggal 21 Maret 2016 yang mana dalam bukti kas tersebut terdapat laporan hasil pencetakan buku tabungan telah terbit A.n SITI MASITOH .
13. Surat pernyataan permohonan penggantian dari nasabah a.n SITI MASITOH tanggal 28 – 03 – 2016 tertanda tangan nama jelas SITI MASITOH
14. 1 lembar slip pengiriman uang dalam / luar negeri / kliring perihal pengembalian tab an SITI MASITOH sebesar Rp.153.100.000,- tanggal 31 Maret 2016

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 29/PID/2018/PT BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. 1 lembar piutang ekstern perihal pengembalian tabungan an SITI MASITHOH sesuai surat pernyataan tgl.28/03/2016 sebesar Rp.153.100.000,-
16. Berita Acara No.B.48/KC-XV/OPS/03/2016 tanggal 31 Maret 2016 perihal telah dilakukan pembukuan sebesar Rp.153.100.000,- dari rekening Piutang Ekstern sesuai pembicaraan pertelepon antara Bapak Priyo Agus (Pinca BRI KC Tangerang) dengan Ibu Andarini (Wapinwil BRI Jakarta 3 bidang Operasional) untuk penggantian tabungan atas kasus rekening 0120.01.084915.50.2 a/n Siti Mashithoh dengan tujuan rekening Bank BCA a/n Yulian Dani Cahyadi dengan No rekening 6580267813 sesuai dengan surat pernyataan ybs tanggal 28 maret 2016
17. Fotocopy BUKU PEDOMAN OPERASIONAL BAB 13 BRITAMA huruf C. URAIAN PEKERJAAN angka 5. Penggantian Buku tabungan Hilang dan Fotocopy Surat Edaran S.14.DIR.DJS.04.2009 tentang Tabungan BRITAMA
18. Fotocopy Berita Acara serah terima pasword dari sdr AMBAR LUKITA SARI kepada sdr NICK WAHYU tanggal 11 Maret 2016
19. Fotocopy Berita Acara serah terima pasword dari sdr NICK WAHYU kepada sdri AMBAR LUKITASARI tanggal 11 Maret 2016
20. Fotocopy Surat Kantor Pusat BRI Nomor : B.47 – DIR / LYN/01/2011 perihal Pengalihan Password Kaunit Kepada Mantri Pada Kegiatan Operasional
21. 1 Buah Flashdisk yang berisi rekaman CCTV yang merekam kegiatan sdr NICK WAHYU saat mencetak buku tabungan pada tanggal 11 Maret 2016 dan rekaman CCTV pada saat nasabah yang mengaku SITI MASITHOH melakukan transaksi di kantor cabang BRI BSD pada tanggal 11 maret 2016
22. Formulir pembukaan rekening BRITAMA a.n IIK NURUL HIKMAH pada tanggal 4 Januari 2016, Foto Copy KTP pada saat pembukaan rekening, Slip Aktifasi Kartu ATM a.n IIK NURUL HIKMAH yang di buat di Kantor Cabang BRI Tangerang
23. Fotocopy Buku Tabungan Baru nomor buku 27640340 yang diterbitkan di BRI UNIT Bojong Nangka tanggal 21 Maret 2016 A.n IIK NURUL HIKMAH nomor rekening 0120-01-084903-50-5
24. 1 lembar Surat Tanda Laporan Kehilangan Barang / Surat berupa 1 Buah Kartu ATM Bank BRI No Rek.0120-01-084903-50-5 a.n IIK

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 29/PID/2018/PT BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- NURUL HIKMAH, SPD yang dikeluarkan oleh Bank BRI Cabang Ahmad Yani dari Polsek Kelapa Dua tanggal 21 Maret 2016.
25. Formulir permohonan penerbitan kartu ATM nasabah yang mengaku IIK NURUL HIKMAH dan Struk edisi aktifasi kartu no.kartu 5326595002225477 nomor rek. 0120-01-084903-50-5 a.n IIK NURUL HIKMAH di Bank BRI Kancab Gading serpong
 26. Slip Penyetoran sebesar Rp.25.000,- (dua puluh lima ribu) yang dikeluarkan oleh Bank BRI Kantor Cabang Gading Serpong perihal keterangan Ganti Kartu ATM a.n IIK NURUL HIKMAH tanggal 21 Maret 2016
 27. Printout hasil pengecekan saldo rekening nasabah a.n IIK NURUL HIKMAH tanggal 21 Maret 2016
 28. Slip Penarikan tunai sebesar Rp.40.000.000,- tanggal 21 Maret 2016 di Kanca BRI Gading Serpong a.n IIK NURUL HIKMAH
 29. Rekening koran a.n IIK NURUL HIKMAH
 30. Fotocopy Surat pernyataan a.n OKTAVIAN SUGIH KURNIA tanggal 28 Maret 2016, Fotocopy Surat Pernyataan a.n OKTAVIAN SUGIH KURNIA tanggal 31 Maret 2016, Surat Kuasa a.n OKTAVIAN SUGIH KURNIA tanggal 20 April 2016, dan Fotocopy DATA DIRI PEKERJA a.n OKTAVIAN SUGIH KURNIA
 31. Surat Keputusan pengangkatan kerja a.n sdr OKTAVIAN SUGIH KURNIA tanggal 17 April 2013 NOKEP : 222-KW-XV/SDM/04/2013
 32. Surat Keputusan Pindah Tugas ke UNIT BRI Bojong Nangka a.n OKTAVIAN SUGIH KURNIA tanggal 26 Januari 2015 NOKEP : 54.KC/XV/LYI/01/2015
 33. Bukti kas tanggal 21 maret 2016 yang mana dalam bukti kas tersebut terdapat laporan hasil pencetakan buku tabungan telah terbit A.n IIK NURUL HIKMAH .
 34. Surat pernyataan permohonan penggantian dari nasabah a.n IIK NURUL HIKMAH tanggal 31 – 03 – 2016 tertanda tangan nama jelas IIK NURUL HIKMAH
 35. 1 lembar kwitansi pembayaran penggantian tabungan 0120-01-084903-50-5 atas kasus IIK NURUL HIKMAH sebesar Rp.40.850.000,-(empat puluh juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) tanggal 22 April 2016
 36. 1 lembar slip penyetoran pembayaran penggantian tab a.n IIK NURUL H sebesar Rp.40.850.000,-(empat puluh juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) tanggal 22 April 2016

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 29/PID/2018/PT BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

37. Berita Acara No.B.66/KC-XV/OPS/04/2016 tanggal 22 April 2016 perihal telah dilakukan pembukuan sebesar Rp.40.850.000,-(empat puluh juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) dari rekening Piutang Ekstern untuk penggantian tabungan atas Kasus rekening 0120-01-084903-50-5 a/n IIK NURUL HIKMAH sesuai dengan surat ybs tanggal 31 Maret 2016
38. Fotocopy BUKU PEDOMAN OPERASIONAL BAB 13 BRITAMA huruf C. URAIAN PEKERJAAN angka 5. Penggantian Buku tabungan Hilang dan Fotocopy Surat Edaran S.14.DIR.DJS.04.2009 tentang Tabungan BRITAMA.
39. Fotocopy Berita Acara serah terima user dan pasword dari sdri AMBAR LUKITA SARI kepada sdr OKTAVIAN SH tanggal 18 Maret 2016.
40. Fotocopy Berita Acara serah terima user dan pasword dari sdr OKTAVIAN SH kepada sdri AMBAR LUKITASARI tanggal 22 Maret 2016
41. Fotocopy Surat Kantor Pusat BRI Nomor : B.47 – DIR / LYN/01/2011 perihal Pengalihan Password Kaunit Kepada Mantri Pada Kegiatan Operasional
42. 1 Buah Flashdisk yang berisi rekaman CCTV yang merekam kegiatan sdr TETUKO saat mencetak buku tabungan pada tanggal 21 Maret 2016 dan rekaman CCTV pada saat nasabah yang mengaku IIK NURUL HIKMAH melakukan transaksi dikantor cabang BRI Gading Serpong tanggal 21 Maret 2016

Dipergunakan dalam perkara OKTAVIAN SUGIH KURNIA Bin UKUN KURNIA

- Membebani terhadap terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000 (dua ribu rupiah).

Telah membaca pembelaan Penasehat Hukum tanggal 17 April 2018, yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa terdakwa tidak terbukti kesalahannya secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana dalam Pasal 49 Ayat (2) huruf b Undang Undang RI Nomor.10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang Undang Nomor. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan pada dakwaan primair maupun subsidair.
2. Membebaskan terdakwa NICK WAHYU bin RAMLI DE SILO dari semua tuntutan hukum (ontslaag van alle rechtsvervolging).

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 29/PID/2018/PT BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Membebaskan biaya perkara kepada Negara.

Telah membaca Replik Penuntut Umum atas pembelaan Penasehat Hukum tanggal 19 April 2018 yang pada pokoknya tetap pada tuntutan.

Telah membaca putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor.222/Pid Sus/2018/PN.Tng tanggal 26 April 2018, yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **NICK WAHYU Bin RAMLI DE SILO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "***Dengan sengaja tidak melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan bank terhadap ketentuan dalam undang-undang ini dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku bagi bank***" sebagaimana dalam dakwaan alternatif ke Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun, dan denda sejumlah Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. Foto Copy Surat Tanda Penerimaan Laporan kehilangan Surat / Barang berupa 1 (satu) Lembar Anjungan Tunai Mandiri (ATM) dan Buku Tabungan Asli BANK BRI yang dikeluarkan oleh Bank BRI Cabang : Ahmad Yani – Tangerang a.n SITI MASITOH dari Polsubsektor Palembang tanggal 11 Maret 2016.
 2. 1 lembar Fotocopy KTP dan SIM A a.n SITI MASITOH.
 3. 1 lembar Fotocopy Buku Tabungan Baru nomor buku 27640370 yang diterbitkan di BRI UNIT Bojong Nangka A.N Siti Masitoh tanggal 11 Maret 2016.
 4. 1 lembar Surat Tanda Laporan kehilangan Barang / Surat Berupa 1 buah Kartu ATM BRI dengan no.rek 0120-01-084915502 a.n SITI MASITOH yang dikeluarkan oleh Bank BRI Jakarta Tangerang dari Polsek Kelapa Dua tanggal 11 Maret 2016.
 5. Formulir permohonan penerbitan kartu ATM nasabah yang mengaku SITI MASITOH di Bank BRI Kancab BSD tanggal 11 Maret 2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Slip Penyetoran sebesar Rp.20.000,- (dua puluh ribu) yang dikeluarkan oleh Bank BRI Kantor Cabang BSD Serpong perihal keterangan Ganti Kartu ATM a.n SITI MASITOH tanggal 11 Maret 2016
7. Printout hasil pengecekan saldo rekening nasabah a.n SITI MASITOH tanggal 11 Maret 2016
8. Slip Penarikan tunai sebesar Rp.150.000.000,- tanggal 11 Maret 2016 di Kanca BRI BSD a.n SITI MASITOH
9. Rekening koran a.n SITI MASITOH
10. Fotocopy Surat pernyataan a.n NICK WAHYU tanggal 21 Maret 2016, Fotocopy Surat Pernyataan a.n NICK WAHYU tanggal 31 Maret 2016, Surat Kuasa a.n NICK WAHYU tanggal 20 April 2016, dan Fotocopy DATA DIRI PEKERJA a.n NICK WAHYU
11. Surat Keputusan pengangkatan kerja a.n sdr NICK WAHYU tanggal 31 Maret 2016 NOKEP : 211-KW-XV/SDM/03/2016
12. Bukti kas tanggal 21 maret 2016 yang mana dalam bukti kas tersebut terdapat laporan hasil pencetakan buku tabungan telah terbit A.n SITI MASITOH .
13. Surat pernyataan permohonan penggantian dari nasabah a.n SITI MASITOH tanggal 28 – 03 – 2016 tertanda tangan nama jelas SITI MASITHOH
14. 1 lembar slip pengiriman uang dalam / luar negeri / kliring perihal pengembalian tab an SITI MASITHOH sebesar Rp.153.100.000,- tanggal 31 Maret 2016
15. 1 lembar piutang ekstern perihal pengembalian tabungan an SITI MASITHOH sesuai surat pernyataan tgl.28/03/2016 sebesar Rp.153.100.000,-
16. Berita Acara No.B.48/KC-XV/OPS/03/2016 tanggal 31 Maret 2016 perihal telah dilakukan pembukuan sebesar Rp.153.100.000,- dari rekening Piutang Ekstern sesuai pembicaraan pertelepon antara Bapak Priyo Agus (Pinca BRI KC Tangerang) dengan Ibu Andarini (Wapinwil BRI Jakarta 3 bidang Operasional) untuk penggantian tabungan atas kasus rekening 0120.01.084915.50.2 a/n Siti Mashithoh dengan tujuan rekening Bank BCA a/n Yulian Dani Cahyadi dengan No rekening 6580267813 sesuai dengan surat pernyataan ybs tanggal 28 maret 2016
17. Fotocopy BUKU PEDOMAN OPERASIONAL BAB 13 BRITAMA huruf C. URAIAN PEKERJAAN angka 5. Penggantian Buku tabungan Hilang

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 29/PID/2018/PT BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Fotocopy Surat Edaran S.14.DIR.DJS.04.2009 tentang Tabungan BRITAMA

18. Fotocopy Berita Acara serah terima pasword dari sdr AMBAR LUKITA SARI kepada sdr NICK WAHYU tanggal 11 Maret 2016
19. Fotocopy Berita Acara serah terima pasword dari sdr NICK WAHYU kepada sdri AMBAR LUKITASARI tanggal 11 Maret 2016
20. Fotocopy Surat Kantor Pusat BRI Nomor : B.47 – DIR / LYN/01/2011 perihal Pengalihan Password Kaunit Kepada Mantri Pada Kegiatan Operasional
21. 1 Buah Flashdisk yang berisi rekaman CCTV yang merekam kegiatan sdr NICK WAHYU saat mencetak buku tabungan pada tanggal 11 Maret 2016 dan rekaman CCTV pada saat nasabah yang mengaku SITI MASITOH melakukan transaksi di kantor cabang BRI BSD pada tanggal 11 maret 2016
22. Formulir pembukaan rekening BRITAMA a.n IIK NURUL HIKMAH pada tanggal 4 Januari 2016, Foto Copy KTP pada saat pembukaan rekening, Slip Aktifasi Kartu ATM a.n IIK NURUL HIKMAH yang di buat di Kantor Cabang BRI Tangerang
23. Fotocopy Buku Tabungan Baru nomor buku 27640340 yang diterbitkan di BRI UNIT Bojong Nangka tanggal 21 Maret 2016 A.n IIK NURUL HIKMAH nomor rekening 0120-01-084903-50-5
24. 1 lembar Surat Tanda Laporan Kehilangan Barang / Surat berupa 1 Buah Kartu ATM Bank BRI No Rek.0120-01-084903-50-5 a.n IIK NURUL HIKMAH, SPD yang dikeluarkan oleh Bank BRI Cabang Ahmad Yani dari Polsek Kelapa Dua tanggal 21 Maret 2016.
25. Formulir permohonan penerbitan kartu ATM nasabah yang mengaku IIK NURUL HIKMAH dan Struk edisi aktifasi kartu no.kartu 5326595002225477 nomor rek. 0120-01-084903-50-5 a.n IIK NURUL HIKMAH di Bank BRI Kancab Gading serpong
26. Slip Penyetoran sebesar Rp.25.000,- (dua puluh lima ribu) yang dikeluarkan oleh Bank BRI Kantor Cabang Gading Serpong perihal keterangan Ganti Kartu ATM a.n IIK NURUL HIKMAH tanggal 21 Maret 2016
27. Printout hasil pengecekan saldo rekening nasabah a.n IIK NURUL HIKMAH tanggal 21 Maret 2016
28. Slip Penarikan tunai sebesar Rp.40.000.000,- tanggal 21 Maret 2016 di Kancab BRI Gading Serpong a.n IIK NURUL HIKMAH
29. Rekening koran a.n IIK NURUL HIKMAH

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 29/PID/2018/PT BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30. Fotocopy Surat pernyataan a.n OKTAVIAN SUGIH KURNIA tanggal 28 Maret 2016, Fotocopy Surat Pernyataan a.n OKTAVIAN SUGIH KURNIA tanggal 31 Maret 2016, Surat Kuasa a.n OKTAVIAN SUGIH KURNIA tanggal 20 April 2016, dan Fotocopy DATA DIRI PEKERJA a.n OKTAVIAN SUGIH KURNIA
31. Surat Keputusan pengangkatan kerja a.n sdr OKTAVIAN SUGIH KURNIA tanggal 17 April 2013 NOKEP : 222-KW-XV/SDM/04/2013
32. Surat Keputusan Pindah Tugas ke UNIT BRI Bojong Nangka a.n OKTAVIAN SUGIH KURNIA tanggal 26 Januari 2015 NOKEP : 54.KC/XV/LYI/01/2015
33. Bukti kas tanggal 21 maret 2016 yang mana dalam bukti kas tersebut terdapat laporan hasil pencetakan buku tabungan telah terbit A.n IIK NURUL HIKMAH .
34. Surat pernyataan permohonan penggantian dari nasabah a.n IIK NURUL HIKMAH tanggal 31 – 03 – 2016 tertanda tangan nama jelas IIK NURUL HIKMAH
35. 1 lembar kwitansi pembayaran penggantian tabungan 0120-01-084903-50-5 atas kasus IIK NURUL HIKMAH sebesar Rp.40.850.000,-(empat puluh juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) tanggal 22 April 2016
36. 1 lembar slip penyetoran pembayaran penggantian tab a.n IIK NURUL H sebesar Rp.40.850.000,-(empat puluh juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) tanggal 22 April 2016
37. Berita Acara No.B.66/KC-XV/OPS/04/2016 tanggal 22 April 2016 perihal telah dilakukan pembukuan sebesar Rp.40.850.000,-(empat puluh juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) dari rekening Piutang Ekstern untuk penggantian tabungan atas Kasus rekening 0120-01-084903-50-5 a/n IIK NURUL HIKMAH sesuai dengan surat ybs tanggal 31 Maret 2016
38. Fotocopy BUKU PEDOMAN OPERASIONAL BAB 13 BRITAMA huruf C. URAIAN PEKERJAAN angka 5. Penggantian Buku tabungan Hilang dan Fotocopy Surat Edaran S.14.DIR.DJS.04.2009 tentang Tabungan BRITAMA.
39. Fotocopy Berita Acara serah terima user dan pasword dari sdri AMBAR LUKITA SARI kepada sdr OKTAVIAN SH tanggal 18 Maret 2016.
40. Fotocopy Berita Acara serah terima user dan pasword dari sdr OKTAVIAN SH kepada sdri AMBAR LUKITASARI tanggal 22 Maret 2016

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 29/PID/2018/PT BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



41. Fotocopy Surat Kantor Pusat BRI Nomor : B.47 – DIR / LYN/01/2011 perihal Pengalihan Password Kaunit Kepada Mantri Pada Kegiatan Operasional
42. 1 Buah Flashdisk yang berisi rekaman CCTV yang merekam kegiatan sdr TETUKO saat mencetak buku tabungan pada tanggal 21 Maret 2016 dan rekaman CCTV pada saat nasabah yang mengaku IIK NURUL HIKMAH melakukan transaksi di kantor cabang BRI Gading Serpong tanggal 21 Maret 2016

Dipergunakan dalam perkara OKTAVIAN SUGIH KURNIA Bin UKUN KURNIA

6. Membebani terhadap terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000 (dua ribu rupiah).

Telah membaca Akta Permintaan Banding Nomor. 26/Akta.Pid/2018/PN.Tng jo 222/Pid.Sus/2018/PN.Tng, menyatakan pada tanggal 26 April 2018 Penuntut Umum telah menyatakan banding dihadapan Plh Panitera Pengadilan Negeri Tangerang. Permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penasehat Hukum Terdakwa pada tanggal 2 Mei 2018, sebagaimana dinyatakan dalam Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor. 26/ Akta.Pid/ 2017/PN.Tng Jo 222/Pid.Sus/2018/PN.Tng.

Telah membaca Akta Permintaan Banding Nomor.26/Akta.Pid 2018/PN.Tng jo 222/Pid.Sus/2018/PN.Tng, menyatakan pada tanggal 2 Mei 2018 Penasehat Hukum telah menyatakan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Tangerang. Permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 21 Mei 2018, sebagaimana dinyatakan dalam Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor.26/Akta.Pid/2018/PN.Tng Jo 222/Pid.Sus/2018/PN.Tng.

Telah membaca surat Mempelajari Berkas Perkara masing-masing Nomor.W29.U4/978/HN.01.10/V/2018 tanggal 21 Mei 2018 ditujukan kepada Penasehat Hukum, Nomor.W29.U4/979/HN.01.10/V/2018 tanggal 21 Mei 2018 ditujukan kepada Penuntut Umum agar hadir di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tangerang guna mempelajari berkas perkara dalam waktu 7 (tujuh) hari terhitung mulai tanggal 22 Mei 2018 sampai dengan tanggal 28 Mei 2018.

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding baik yang diajukan oleh Penuntut Umum maupun Penasehat Hukum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta persyaratan yang ditentukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang-undang, oleh karena itu permintaan pemeriksaan banding tersebut secara formal dapat diterima.

Menimbang, bahwa meskipun Penuntut Umum dan Penasehat Hukum yang mengajukan permintaan pemeriksaan banding tidak mengajukan memori banding sehingga tidak diketahui apa yang menjadi alasan banding, namun Majelis Hakim Tingkat Banding tetap akan memeriksa kembali berkas perkara berikut salinan putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor. 222/ Pid.Sus/ 2018/PN.Tng tanggal 26 April 2018.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dengan seksama berkas perkara dan salinan putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor.222/Pid.Sus/2018/PN.Tng tanggal 26 April 2018, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan dan kesimpulan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusanya bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ sengaja tidak melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan bank terhadap ketentuan dalam undang-undang yang berlaku bagi bank” sebagaimana didakwakan pada dakwaan kedua.

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding menilai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama telah tepat dan benar menurut hukum, oleh karena itu pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama diambil alih dan dijadikan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding.

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama, maka Pengadilan Tinggi memutus dengan menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor.222/Pid.Sus/2018/PN.Tng tanggal 26 April 2018 yang dimintakan banding.

Menimbang, bahwa karena Terdakwa berada dalam tahanan, maka menurut ketentuan Pasal 21 jo Pasal 27 Ayat (1) dan Ayat (2) jo Pasal 193 Ayat (2) huruf b jo Pasal 242 KUHAP tidak ada alasan bagi terdakwa dikeluarkan dari tahanan, oleh karena itu diperintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.

Menimbang, bahwa karena terdakwa dijatuhi pidana, maka menurut ketentuan Pasal 222 Ayat (1) Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan.

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 29/PID/2018/PT BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat Pasal 49 Ayat (2) huruf b Undang Undang RI Nomor.10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor.7 Tahun 1992 tentang Perbankan; Undang Undang Nomor.8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan peraturan perundangan lain yang berkaitan.

M E N G A D I L I

- Menerima permintaan banding Penuntut Umum dan Penasehat Hukum.
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor. 222 /Pid.Sus/2018/PN.Tng tanggal 26 April 2018 yang dimintakan banding.
- Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan.
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan, untuk tingkat banding sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputus dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banten, pada hari Kamis tanggal 5 Juli 2018, oleh GUNTUR PURWANTO JOKO LELONO,S.H,M.H selaku Ketua Majelis Hakim, ALBERT MONANG SIRINGORINGO,S.H,MH. dan SHARI DJATMIKO,S.H,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Nomor.29/PEN.PID/2018/PT.BTN tanggal 30 Mei 2018 untuk mengadili perkara ini dalam tingkat banding. Putusan tersebut pada hari Kamis tanggal 12 Juli 2018 diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi para Hakim Anggota, dibantu YANTO BUDIYANTO,S.H. Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Banten, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Sidang,

Ttd.

Ttd.

ALBERT MONANG SIRINGORINGO,S.H,MH. GUNTUR PURWANTO J.L, SH,M.H

Ttd.

SHARI DJATMIKO,S.H,M.H.

Panitera Pengganti ,

Ttd.

YANTO BUDIYANTO, SH.

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 29/PID/2018/PT BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 19 dari 18 Putusan Nomor 29/PID/2018/PT BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 19